Perlawanan Sunyi Nirmala Bonat
(Perjuangan PRT Migran Melawan Perbudakan dan Sistem Hukum yang Diskriminatif di Malaysia)

Oleh: Anis Hidayah – Migrant CARE

Pendahuluan

Migrasi tenaga kerja telah terjadi sejak Indonesia belum mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat, dan itu dimulai ke Malaysia melalui jalu-jalur perdagangan dan tradisional. Migrasi tenaga kerja menunjukkan geliatnya pads awal tahun 1970an dan terus mengalami peningkatan seiring dengan banyaknya persoalan tanah di Indonesia atas penguasaan secara paksa oleh pihak asing.

Migrasi tenaga kerja saat ini secara programatik terus dipacu oleh Pemerintah Indonesia karena devisa yang diperoleh pemerintah sangat signifikan. Setidaknya pads tahun 2007, buruh migran Indonesia telah menyumbangkan devisa kepada pemerintah Indonesia sebesar 35 Trilyun rupiah. Dan dalam berbagai kebijakan, secara eksplisit pemerintah Indonesia terus meningkatkan target pengiriman guns meningkatkan devisa, pads tahun 2008 ini Pemerintah Indonesia menargetkan pengiriman sebanyak 1 juts.

Burch migran Indonesia (termasuk PRT migran) sebenamya saat ini berada pads titik protektif. Mengingat infrastruktur dan instrument hukum yang telah lama dibutuhkan telah dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Indonesia telah mengesahkan UU No 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri pads 20 September 2004. Dua tahun berikutnya Presiders SBY menandatangani Inpres No 6 Tahun 2006 tentang reformasi sitem penempatan dan perlindungan TKI. Dan menyusul kemudian pemerintah Indonesia membentuk badan khusus yang diberi mandat untuk memperbaiki manajerial penempatan dan perlindungan TKI, yakni BNP2TKI melalui Perpres No 81 Tahun 2006.

Pada level regional, negara-negara anggota ASEAN jugs telah bersepakai menandatangani *Declaration on the protection and promotion of the rights of*

migrant workers. Deklarasi Cebu ini bisa dikatakan sebagai langkah maju di kawasan ASEAN untuk melakukan proteksi terhadap pars penyumbang ekonomi ASEAN.

Ironisnya, beberapa *progress* diatas dampaknya sangat minim terhadap perlindungan buruh migran Indonesia terutama PRT migran secara sistemik. Adanya UU 39 tahun 2004, Inpres No 6 tahun 2006, dibentuknya BNP2TKI, dan ditandatanganinya *Cebu Declaration* belum sepenuhnya menjawab problematika buruh migrant dan PRT migrant Indonesia di luar negeri.

Pada medio pebruari 2008, Mented tenaga kerja dan transmigrasi, Erman Suparno, mengeluarkan statemen di kalangan publik yang menyatakan bahwa persoalan buruh migrant mengalami peningkatan 100%, dan hal ini mendorong Menakertrans untuk membentuk tim lintas departemen untuk merespon berbagai persoalan buruh migrant di luar negeri.

Masalah utama PRT Migran

Dampak langsung dari adanya proses feminisasi kemiskinan adalah meningkatnya frekuensi buruh migrant perempuan yang bekeda di luar negeri atau feminisasi buruh migran. Massifnya buruh migrant perempuan yang berangkat ke luar negeri adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar di sector domestic sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran. Dad sisi prosentase jumlah, semakin nampak bahwa yang mendominasi migrasi tenaga kerja ke luar negeri adalah perempuan, dari sekitar 6,9 juts buruh migran Indonesia, 73% adalah perempuan.

Konstruksi masyarakat di negara tujuan yang patriarkis (Timor Tengah, Malaysia, Singapura, Taiwan) menempatkan PRT migrant pads posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Migrant CARE mencatat sepanjang tahun 2007, 207 buruh migrant Indonesia meninggal di luar negeri dan 85% adalah perempuan, dan 40%nya meninggal akibat kekerasan majikan, dan hal ini terjadi di negara yang kultur masyarakatnya patriarkis. Menurut penelitian dari Human Rights Watch, setiap tahun 10.000 PRT migran dari berbagai negara mengalami kekerasan di Saudi Arabia. Di Malaysia, menurut data dari KBRI Kulalalumpur, setiap had minimal 100-200 PRT migrant melarikan Airi dari rumah majikan akibat perilaku buruk.

Kerentanan tersebut diakibatkan oleh tidak adanya *cover* bagi PRT migrant dalam system hokum perburuhan negara tujuan. Hingga saat ini, semua negara tujuan

kecuali Hongkong, belum mengakui PRT migrant sebagai pekerja formal yang dilindungi hukum perburuhan.

Dalam konteks Saudi Arabia, Indonesia telah berpuluh-puluh tahun menempatkan PRT migrant di Saudi Arabia, namun hingga kini belum ada instrument bilateral yang disepakati oleh dua negara untuk memproteksi PRT migrant Indonesia disana. Pada bulan Agustus 2008 nanti, direncanakan akan ada pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia untuk membahas pentingnya instrument bilateral yang protektif untuk PRT migrant.

Di Malaysia, PRT migrant Indonesia di lindungi dibawah MoU antara RI-Malaysia mengenai penempatan *domestic workers* yang ditandatangani di Bali pads tanggal 15 Mei 2006. Namun sejatinya, pasca penandatangan MoU tersebut, belum ada proteksi yang diterima PRT migrant Indonesia di Malaysia. Keberadaan MoU tersebut justru semakin menempatkan PRT migrant pads posisi rentan, subordinat dan diskriminatif. Secara substantif MoU tersebut menyatakan bahwa majikan bisa menahan paspor PRT migran Indonesia, dilarang berserikat, tidak ada jaminan had libur, dan tidak boleh menikah dengan orang lokal. Legitimasi penahanan paspor oleh majikan dalam MoU tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap pasal 21 dari *International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Their Families* (ICRMW) dimana Indonesia telah menandatangani, serta melanggar hak CEDAW dan ECOSOC.

Pengorganisasian VS Perlawanan di Hongkong

Pada awal 2003, terbentuk organisasi buruh migrant Indonesia yang beranggotakan mantan, calon dan anggota keluarga buruh migrant Indonesia, yakni FOBMI (Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia) yang kemudian pads konggres 2004 berubah menjadi SEMI (Serikat Buruh Migran Indonesia). Organisasi ini merupakan perintis di Indonesia, namun diakui bahwa ranch advokasi organisasi ini terbatas hanya di dalam negeri.

Sementara, pengorganisasian di negara tujuan merupakan suatu kebutuhan. Konsolidasi kekuatan buruh migrant Indonesia di negara tujuan masih terns perlu diperkuat. Di beberapa negara tujuan, embrio organisasi telah ada, seperti IFN (Indo Family Network) di Singapura, dan TIMWA di Taiwan. Dan di Hongkong, se.Okat, buruh migran telah lama terbentuk, yakni IMWU ATKI, dan beberapa organisasi lainnya.

Sistem hukum dan politik negara tujuan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan terlindungi atau tidaknya hak buruh migran sebagai pekerja asing di suatu negara. Hongkong sebagai salah satu negara tujuan PRT migran Indonesia adalah satu-satunya negara yang menjamin perlindungan PRT dalam ranch hukum perburuhan. Dan di negara ini PRT migran mendapatkan hak atas hari libur dan berorganisasi serta berserikat. Namun bukan berarti PRT migran Indonesia bebas dari masalah. Sampai saat ini perjuangan PRT migran Indonesia di Hongkong untuk *melawan overcharging dalam biaya rekruitmen masih terus dilakukan.*

Kebebasan berserikat bagi pekerja asing di Hongkong tersebut yang mendorong kuatnya konsolidasi gerakan PRT migran Indonesia seperti ATKI (Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia), IMWU (Indonesia Migrant Workers Union) dan KOTKIHO (Koalisi Tenaga Kerja Indonesia Hongkong). Kuatnya gerakan PRT migran ini sangat tampak ketika KJRI Hongkong pads tanggal 4 Desember 2007 yang lalu menerbitkan Surat Edaran (SE) No 2258/IA/Xil/2007 tentang tats cars perpindahan antar agency bagi TKI yang akan diberlakukan per 1 Januad 2008. Dalam SE tersebut ditegaskan bahwa setiap PRT yang akan pindah agen atau majikan diwajibkan memberitahu kepada KJRI Hongkong dengan mencantumkan alasan. SE ini secara substansi bertentangan dengan ketentuan hukum di Hongkong yang membolehkan setiap buruh migran secara mandid memperpanjang kontraknya dengan majikan.

Penerbitan SE ini menuai perlawanan dari seluruh PRT migran Indonesia di Hongkong karena dinilai merugikan PRT migran Indonesia. ATKI dan beberapa organisasi lainnya melakukan berbagai upaya untuk mendesak KJRI Hongkong agar segera membatalkan dan mencabut SE tersebut. Beberapa kali dialog dilakukan antara PRT migran dan pihak KJRI, namun KJRI tetap berpendirian akan memberlakukan SE tersebut untuk alasan perlindungan. Upaya lain yang dilakukan PRT migran Indonesia adalah aksi massa dan mogok yang melibatkan ribuan PRT dan ini berlangsung secara intensif selama hampir 2 setengah bulan. Akhirnya melalui perjuangan panjang dan gigih dari PRT migran Indonesia di Hongkong, pads tanggal 17 Pebruari 2008 SE tersebut dinyatakan tidak diberlakukan.
Dan saat ini beberapa organisasi PRT migran Indonesia di Hongkong juga tengah melakukan upaya lqb_by,

,ffialog dan aksi massa untuk membatalkan Surat -Keputusan Dirjen Binapenta Depnakertrans RI No 186 Tahun 2008 tentang komponen biaya rekruitmen calon TKI ke Hongkong sebesar 15.550.000 rupiah. SK ini juga

bertentangan dengan peraturan di Hongkong yang membatasi biaya rekruitmen maksimal sebesar $HK 3000 atau senilai dengan 3 juts rupiah.

Upaya Nirmala Bonat, Melawan dengan Kesunyian

Kebebasan untuk berorganisasi dan berserikat bagi buruk migran (khususnya PRT migran) di Hongkong tidak terjadi di di Malaysia dan Saudi Arabia, 2 negara yang konstruksi masyarakatnya sangat patriarkis. Perlawanan terhadap sistem hukum dan politik yang tidak melindungi pekerja asing (terutama perempuan) di dua negara tersebut banyak dilakukan oleh PRT migrant secara sporadis,sepintas, tradisional, dan tidak berdampak panjang-sistemik. Model perlawanan yang banyak dilakukan oleh PRT migrant di dua negara tersebut adalah "melarikan diri" dari perbudakan, eksplotasi dan kekerasan.

Menurut penelitian dari Human Rights Watch, setiap tahun 10.000 PRT migran dari berbagai negara melarikan diri dari rumah majikan akibat mengalami kekerasan di Saudi Arabia. Di Malaysia, menurut data dad KBRI Kulalalumpur, setiap hari minimal 100-200 PRT migrant melarikan diri dari rumah majikan akibat perilaku buruk.

Melarikan diri sepertinya upaya yang sederhana dan bisa dilakukan oleh setiap PRT migrant. Namun sebenarnya merupakan upaya yang sulit dalam satu negara yang masih meligitimasi *slavery* atau perbudakan. PRT migrant dilarang keluar rumah, tidak diberi hari libur, bekerja over time, tidak digaji, tidak Jibed akses komunikasi (diisolasikan) dan dilarang berorganisasi.

Nirmala Bonat adalah potret nyata, 2 tahun (2002-2004) bekerja pads Yim Pek Ha, namun sejatinya bukan bekerja tapi diperbudak. Nirmala Bonat bekerja 24 jam setiap hari, akomodasi tidak memadahi, seluruh tubuhnya disetrika, disiram air pan[9]s, tidak digaji, dan tidak bisa keluar rumah. Dan akhimya Nirmala Bonat memberanikan diri untuk melarikan diri dalam kondisi penuh luka dan kritis pads 14 Mei 2004. Selama hampir 2 tahun, Nirmala Bonat bertahan dalam kondisi buruk, majikannya selalu mengancam akan membunuh Nirmala kalau di[g] melarikan diri.

Setelah berhasil melarikan diri, bukan berarti masalah Nirmala Bonat selesai. Apa yang dilami Nirmala memang dikategorikan sebagai tragedi kemanusiaan dan mendapat perhatian-pernerintah Indonesia, Malaysia,-dan' masyarakat internasional, namun itu hanya sesaat. Dan kepolisian Malaysia tidak berselang lama kemudian melepaskan Yim Pek Ha (Majikan Nirmala Bonat) dari tahanan dengan jaminan

sejumlah uang. Sementara Nirmala Bonat untuk pemulihan fisik saja (carat fisik yang berpotensi permanen) membutuhkan waktu hampir 2 tahun, belum lagi trauma seumur hidup yang dialaminya akibat kekejian majikan.

Kasus Nirmala Bonat telah di proses hukum di Mahkamah Kualalumpur lebih dari 4 tahun. Dan selama proses hukum itu Nirmala Bonat tidak menerima haknya atas konseling balk dari pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Pemerintah Indonesia pads awal-awal kasus Nirmala Bonat mencuat ke publik, memfasilitasi Ibu Nirmala Bonat untuk datang ke Malaysia guns memberikan support psikologis, namun hanya 6 had, dan itupun sangat cukup bagi Nirmala Bonat. Padahal dalam kasus yang lain, pemerintah Indonesia bisa melakukan hal yang lebih maksimal yakni KBRI Singapura memfasilitasi Ibunda Sundarti Supriyanto (PRT Migran asal Magetan Jawa Timur) yang terancam hukuman mati di Singapura pads tahun 2004. KBRI Singapura memfasilitasi Ibu Sundari (Ibunda Sundarti) untuk tinggal di Singapura selama Sundarti menjalani proses hukum, sekitar 1 tahun setengah.

Masa 4 tahun selama proses hukum adalah mass yang sangat berat bagi Nirmala Bonat, dimana dia jauh dari keluarga clan yang paling memberatkan bagi Nirmala Bonat adalah Pemerintah Malaysia melakukan isolasi terhadap Nirmala, dimana dia tidak bisa keluar secara bebas kecuali hanya untuk sidang. Nirmala tidak mendaptkan hak untuk bergerak selama 4 tahun dan pemerintah Indonesia juga tidak bisa berbuat banyak. Dan Nirmala Bonat tetap bertahan dan tidak menyerah dalam kondisi yang sangat merugikan demi untuk menggapai keadilan, clan ini jarang tedadi dalam kasus-kasus buruh migran di Malaysia.

Selain itu proses hukum di Mahkamah Kualalumpur juga menunjukkan ketidakberpihakan kepada Nirmala Bonat, sistem peradilan di Malaysia sangat diskriminatif terhadap buruh migran. Dalam setiap sidang, opini yang terns dikembangkan adalah Nirmala Bonat menyakiti dirinya sendid karena mengalami gangguan kejiwaan dan majikannya tidak melakukan penyiksaan.

Kasus Nirmala Bonat juga tidak steril dari intervensi politik pemerintah Malaysia, kasus Nirmala dijadikan alai diplomasi bagi pemerintah Malaysia dalam kedasama bilateral dibidang ketenagakedaan dengan pemerintah Indonesia. Hal ini terbukti pads tanggal 10 Januad 2008, Mahkamah Kualalumpur¯hanya menjatuhkan vonit?*'~---` bersalah kepada majikan Nirmala (Yim Pek Ha) tidak disertai sanksi hukum pidana. Vonis tersebut dijatuhkan menjelang kunjungan bilateral presiders SBY ke Malaysia,

tepatnya tanggal 11-12 Januari 2008 Presiders SBY melakukan kunjungan bilateral ke Malaysia dan presiders SBY cukup puss dengan fakta penjatuhan vonis bersalah terhadap majikan Nirmala Bonat.

Dampak nyata yang merugikan Nirmala Bonat atas kasus yang dialaminya adalah Nirmala tidak bisa bekerja lagi di Malaysia karena Pemerintah Malaysia secara eksplisit telah melakukan *blact list* melalui opini yang dibangun selama proses hukum kasusnya berlangsung. Opini yang dibentuk dan diarahkan pads stigma adalah *bahwa Nirmala Bonat mengalami gangguan kejiwaan hingga melakukan self infliction* (menyakiti diri sendid). Dan pemerintah Indonesia selama ini kurang maksimal dalam melakukan upaya *counter* batik atas hat tersebut. Keberanian Nirmala Bonat untuk melarikan diri dari perbudakan dan kegigihannya selama 4 tahun dalam menjalani proses hukum tersebut perlu untuk diapresiasi dan dijadikan *lesson learn* bagi PRT migran Indonesia lainnya. Atas berbagai upaya yang dilakukan Nirmala Bonat sejak tahun 2004 - 2008, pads bulan Juli 2008, Pemerintah Amerika Serikat mengapresisasinya dengan menganugerahkan *Hero in Againts of Human Trafficking* atau pahlawan dalam memerangi perdagangan manusia.